



ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN LAHAN PARKIR JALAN UMUM KOTA BANDUNG SEBAGAI TEMPAT USAHA MOBIL TOKO

Fakhri Husni Fuadi¹, Abi Ma'ruf Radjab², R. Adi Nurzaman³

¹Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. E-mail: fakhrihusnifuadi@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. E-mail: abi.m.radjab@unpad.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. E-mail: adi.nurzaman@unpad.ac.id

Abstract

The existence of Car Shop in Bandung City has become a trouble that has a main concern for The Bandung City Government. The absence of the special regulation of Car Shop Operational causes problems related to licensing, arrangement and development. Not only taking a roadside, at some places in Bandung City, sar shop businessmen often to use parking lots at the edge of public highways to open their shanties, as seen on Teuku Umar Street, Bandung City. Therefore the purpose of this Thesis is to know the legality of the use of parking lots at the edge of public highways as a place of selling for a car shop businessmen and the efforts of Bandung City Government in granting permits, organizing and controlling the existence of car shops. This thesis was carried out using the theory of legal certainty as a problem analysis. On this thesis, it was concluded that parking lots at the edge of public highways is prohibited selling for The Car Shop businessmen and Bandung City government doesn't tolerate the existence of Car Shop. Order and business capital are the main reasons for eradicating Car Shops. But in fact their existence also has a positive impact. If properly built, car shops will have a positive impact on society and the Government. The formation of a special regulation is one solution to overcome the problem of operational car shops in the city of Bandung.

Keywords : Car Shop; Parking Lots; Regulation;

Abstrak

Keberadaan mobil toko di Kota Bandung kini menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Bandung. Belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai operasional mobil toko menimbulkan permasalahan terkait perizinan, penataan, dan pembinaannya. Tidak hanya menggunakan sebagian badan jalan, di beberapa titik Kota Bandung, para pelaku usaha mobil toko pun kerap menggunakan lahan parkir di tepi jalan umum untuk membuka lapaknya, seperti yang terlihat di Jalan Teuku Umar, Kota Bandung. Sehingga tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui legalitas penggunaan lahan parkir di tepi jalan umum sebagai tempat berjualan bagi pelaku usaha mobil toko serta upaya dari Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan izin serta menata dan menertibkan keberadaan mobil toko. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan teori kepastian hukum



sebagai pisau analisis permasalahan. Pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa lahan parkir di tepi jalan umum tidak boleh digunakan untuk berjualan bagi mobil toko dan Pemerintah Kota Bandung tidak mentolelir keberadaan mobil toko. Ketertiban dan segi modal usaha menjadi alasan utama untuk memberantas mobil toko. Namun pada faktanya keberadaan mereka juga memiliki dampak yang positif. Jika dibina dengan baik, mobil toko akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan Pemerintah. Pembentukan sebuah regulasi khusus merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan operasional mobil toko di Kota Bandung.

Kata Kunci: *Mobil Toko; Lahan Parkir; Regulasi;*

1. Pendahuluan

Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat terus berkembang dengan melakukan pembangunan diberbagai aspek. Oleh karena itu tidak heran jika Bandung menjadi salah satu tujuan favorit bagi kaum urban dalam mencari kehidupan yang lebih layak daripada di daerah asalnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik Kota Bandung, jumlah penduduk Kota Bandung mencapai 2,5 juta jiwa pada tahun 2018.¹ Dari jumlah penduduk tersebut diketahui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bandung Tahun 2018 adalah 61,98%. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat 62 orang yang termasuk angkatan kerja. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung tahun 2018 sebesar 8,01%. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, 8 (delapan) orang diantaranya adalah pencari kerja (pengangguran). Lebih lanjut Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi mengatakan bahwa jumlah pengangguran di Kota Bandung pada tahun 2018 mencapai sekitar 96 ribu orang.²

Arus penduduk dari desa ke kota yang semakin meningkat, berdampak pada kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan di Kota Bandung. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab masih banyaknya jumlah pengangguran di Kota Bandung. Menurut sektor lapangan usaha, sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar yaitu sebesar 459.391 orang atau sebesar 41,46% dari penduduk usia 15 tahun ke

¹Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2020). Diakses dari <https://bandungkota.bps.go.id/publication/> . Pada 27 April 2020.

² Tri Ispranoto. (2019). Pengangguran di Kota Bandung Berjumlah 96 Ribu Orang. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4477914/pengangguran-di-kota-bandung-berjumlah-96-ribu-orang>. Pada 25 April 2020.

Kurang terserapnya tenaga kerja yang tersedia dapat memicu seseorang untuk membuat sebuah usaha atau berwirausaha tanpa harus bergantung dengan lapangan pekerjaan itu sendiri. Seiring berkembangnya zaman dengan teknologi yang semakin canggih, maka berkembang pula kemampuan manusia dalam berinovasi. Inovasi tersebut dapat terjadi di setiap lini kehidupan, seperti halnya dalam bidang ekonomi. Dewasa ini berkembang inovasi dalam hal sarana berdagang atau berwirausaha dengan menggunakan mobil atau akrab disebut mobil toko.

Mobil toko adalah sebuah model usaha dagang yang dijalankan dengan media mobil. Para pedagang yang menggunakan mobil sebagai media untuk menjalankan usahanya dapat di kategorikan seperti pedagang buah-buahan, pedagang makanan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *foodtruck*, pedagang pakaian, serta aksesoris pria dan wanita seperti misalnya sepatu dan tas. Mereka biasa meletakkan barang dagangannya di bagian belakang mobil atau bagasi. Sementara untuk pedagang makanan atau *foodtruck*, biasanya mereka memodifikasi bagian belakang mobilnya untuk dijadikan sebagai dapur.

Kemunculan mobil toko mulai marak di kota-kota besar seperti halnya di Kota Bandung. Keberadaan mobil toko di Kota Bandung kini menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Bandung. Belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai operasional mobil toko menimbulkan permasalahan terkait perizinan, serta penataan dan pembinaannya. Pada praktiknya, para pelaku usaha mobil toko kerap menggunakan sebagian badan jalan untuk menjajakan barang dagangannya. Beberapa dampak negatif yang sangat dirasakan oleh masyarakat adalah kemacetan dan terganggunya fungsi trotoar karena kerap kali para pelaku usaha mobil toko pun membuka lapak tambahan di atas trotoar. Tidak hanya menggunakan sebagian badan jalan, di beberapa titik Kota Bandung, para pelaku usaha mobil toko pun kerap menggunakan lahan parkir di tepi jalan umum untuk membuka lapaknya, seperti yang terlihat di Jalan Teuku Umar, Kota Bandung.

Mobil toko yang berada di lahan parkir tepi jalan umum dengan tujuan berdagang tentu akan berhenti atau memarkirkan kendaraannya untuk beberapa

³ Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2020). *Loc.Cit.*

lama. Hal ini menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan parkir yang pada hakikatnya diperuntukkan sebagai tempat parkir berubah menjadi lapak berjualan pelaku usaha mobil toko.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua identifikasi masalah yang menarik untuk diteliti dan dibahas dalam penulisan artikel ini, yakni :

- a. Bagaimana legalitas penggunaan lahan parkir di tepi jalan umum Kota Bandung sebagai tempat berjualan bagi para pelaku usaha mobil toko?
- b. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan solusi terkait perizinan, serta penataan dan pembinaan mobil toko di Kota Bandung?

Sehingga tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui legalitas penggunaan lahan parkir di tepi jalan umum sebagai tempat berjualan bagi pelaku usaha mobil toko serta upaya dari Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan izin serta menata dan menertibkan keberadaan mobil toko.

2. Analisis

2.1 Konsep Kepastian Hukum dan Diskresi

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ukuran atau indikasi negara hukum adalah berfungsinya hukum administrasi. Sebaliknya, suatu negara bukanlah negara hukum secara realitas apabila hukum administrasi tidak berfungsi.⁵ Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah di Indonesia wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB (Asas-Asas Umum

⁴ Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 23.

⁵Ridwan HR. (2011). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 23.



Pemerintahan yang Baik) pada setiap keputusan atau tindakan yang diambil. Ketentuan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat UUAP.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶ Salah satu asas di dalam AUPB adalah asas kepastian hukum. Pada bagian penjelasan UUAP dijelaskan bahwa asas kepastian hukum merupakan salah satu asas dan prinsip bagi pemerintah dalam menggunakan wewenangnya. Asas kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.⁷

Setiap daerah memiliki kewenangan serta tanggungjawab terhadap roda pemerintahan dan perekonomiannya dengan artian adanya hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka daerah berhak untuk membuat peraturan daerah. Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai lembaga yang berwenang merupakan perwujudan unsur lembaga dalam pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja. Pemerintah daerah membentuk peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.⁸ Pembentukan suatu peraturan daerah harus ditujukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di suatu daerah.

Sebagai hukum tertulis, maka peraturan daerah berfungsi sebagai sarana pembangunan masyarakat. Akan tetapi tidak mungkin bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur segala macam kasus dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya kebebasan atau diskresi

⁶ Pasal 1 angka 17. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. LN No. 292. TLN No. 5601.

⁷ Bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (1). Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. LN No. 292. TLN No. 5601.

⁸ Ali Abdurahman. (2015). *Buku Ajar Ilmu Perundang-undangan*. Bandung: CV Kalam Media. Hlm. 116.



dari administrasi negara yang terdiri atas diskresi bebas dan diskresi terikat.⁹

Pada diskresi bebas, Undang-undang hanya menetapkan batas-batas dan pejabat administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batas-batas tersebut. Sedangkan pada diskresi terikat, undang-undang menetapkan beberapa alternatif keputusan dan pejabat administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif keputusan yang disediakan oleh undang-undang.¹⁰

2.2 Fenomena Mobil Toko di Kota Bandung

Salah satu permasalahan di Kota Bandung yang kini menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Bandung adalah permasalahan tentang operasional pelaku usaha mobil toko yang berkaitan dengan perizinan, serta penataan dan pembinaannya. Hingga saat ini belum terdapat peraturan atau regulasi yang mengatur terkait operasional mobil toko. Hanya saja terdapat beberapa peraturan atau regulasi yang berkaitan seperti Peraturan Daerah Kota Bandung No. 9 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat (Tibumtralinas) dan juga Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Namun kedua peraturan daerah tersebut tidak secara khusus mengatur mengenai operasional mobil toko.

Pada praktiknya, sering kali keberadaan pelaku usaha mobil toko ini mengganggu ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. Hal ini sebagai akibat dari terganggunya fungsi jalan karena penggunaan bahu jalan sebagai tempat berjualan pelaku usaha mobil toko. Namun di beberapa titik ruas jalan di Kota Bandung, dapat juga ditemui fenomena penggunaan lahan parkir di tepi jalan umum sebagai tempat berjualan bagi para pelaku usaha mobil toko. Salah satunya seperti yang terlihat di Jalan Teuku Umar Kota Bandung pada gambar di bawah ini:

⁹ S. Prajudi Atmosudirjo. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 82. Dalam Yuniar Kurniawaty. (2016). Penggunaan Diskresi

¹⁰ *Ibid.*



Lahan parkir di tepi jalan umum yang dimaksud di atas adalah penyelenggaraan parkir Dalam Ruang Milik Jalan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan. Dalam Pasal 23 ayat (1) dikatakan bahwa parkir untuk umum diselenggarakan Luar Ruang Milik Jalan dan Dalam Ruang Milik Jalan. Penyelenggaraan parkir luar milik jalan terdiri atas:¹¹

- a. tempat khusus parkir;
- b. taman parkir;
- c. gedung parkir; dan
- d. pelataran parkir.

Sementara yang dimaksud dalam ruang milik jalan adalah tepi jalan umum.¹² Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

2.3 Penggunaan Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum Sebagai Tempat Berjualan Pelaku Usaha Mobil Toko

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek yang tak terpisahkan

¹¹Pasal 23 ayat (2). Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2012. LD Kota Bandung No. 16.

¹²Pasal 23 ayat (3). Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2012. LD Kota Bandung No. 16.



dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.¹³

Parkir menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Sementara tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas dan/atau fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir.¹⁴ Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:¹⁵

- a. rencana umum tata ruang;
- b. analisis dampak lalu lintas; dan
- c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Namun tingginya jumlah kendaraan seringkali menimbulkan permasalahan berkaitan dengan ketersediaan lahan parkir. Tidak jarang kita dapat melihat kendaraan yang terparkir pada tempat yang tidak diperuntukkan sebagai tempat parkir. Seperti misalnya di atas trotoar atau badan jalan. Kegiatan parkir di badan jalan merupakan salah satu aktifitas yang dapat mengganggu kinerja jalan karena akan berpotensi menimbulkan kemacetan apabila tidak tertata dengan baik. Permasalahan terkait lahan parkir pun kerap kali ditimbulkan karena adanya alih fungsi dari lahan parkir, seperti misalnya lahan parkir tepi jalan umum yang digunakan

¹³ Muhammad Nanang Prayudyanto. (2015). *Manajemen Parkir di Perkotaan*. Jakarta: GIZ. Hlm. 9.

¹⁴ Pasal 1 angka 32. Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2012. LD Kota Bandung No. 16.

¹⁵ Pasal 44. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. LN No. 96. TLN No. 5025.



oleh mobil toko untuk berjualan. Hal ini kemudian menyebabkan pengendara lain yang hendak parkir terpaksa memarkirkan kendaraannya pada sisi jalan lainnya yang tidak diperuntukkan sebagai tempat parkir.

Fenomena penggunaan lahan parkir di tepi jalan umum sebagai tempat berjualan mobil toko salah satunya dapat kita lihat di Jalan Teuku Umar, Bandung. Jalan Teuku Umar sendiri merupakan salah satu lokasi yang telah ditetapkan satu sisinya sebagai lokasi parkir di tepi jalan umum. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota Bandung No. 551/Kep.648-DisHub/2017 Tentang Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung. Secara geografis, Jalan Teuku Umar memiliki jarak yang cukup dekat dengan beberapa tempat yang menjadi pusat keramaian, seperti kawasan pendidikan (Unpad, Unikom, dan beberapa SMA negeri maupun swasta), rumah sakit, bank, dan fasilitas umum lainnya seperti lapangan olahraga.

Salah satu pelaku usaha mobil toko yang membuka lapak usahanya di lahan parkir Jalan Teuku Umar adalah Pak Ahmad selaku pemilik dari usaha Es Kelapa Murni Berkah. Bapak Ahmad menuturkan bahwa ia telah membuka lapak usahanya sejak tahun 2015. Kawasan yang strategis karena dekat dengan pusat keramaian menjadi salah satu alasan kuat mengapa ia memilih Jalan Teuku Umar sebagai lokasi untuk berjualan.

Ketika dimintai keterangan terkait penggunaan lahan parkir tepi jalan umum di Jalan Teuku Umar sebagai tempat berjualan mobil toko, pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung menjelaskan bahwa tidak ada masalah apabila mobil toko berjualan di lahan parkir tepi jalan umum, asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁶

1. Membayar retribusi parkir sebagaimana peraturan yang ada;
2. Tidak melebihi ruang parkir yang telah disediakan per kendaraan;
3. Tidak mengganggu jalannya arus lalu lintas; dan
4. Tidak dilakukan di zona merah.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Agung Purnomo sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung.





Pernyataan Pihak Dinas Perhubungan di atas perlu untuk dikaji lebih jauh, apakah kemudian pernyataan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar keabsahan penggunaan lahan parkir di tepi jalan umum sebagai tempat berjualan oleh para pelaku usaha mobil toko. Selain itu apakah pernyataan Pihak Dinas Perhubungan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk diskresi dalam menyelesaikan suatu masalah yang belum diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

2.4 Analisis Yuridis Penggunaan Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum Sebagai Tempat Berjualan Pelaku Usaha Mobil Toko

Hingga saat ini memang Pemerintah Kota Bandung belum memiliki peraturan khusus terkait operasional mobil toko. Sehingga menimbulkan permasalahan terutama dalam hal penataan dan pembinaannya. Dalam prakteknya, pelaku usaha mobil toko selalu berusaha mencari tempat yang dianggap strategis dan mendatangkan keuntungan lebih untuk membuka lapaknya. Termasuk di tempat-tempat yang sudah secara jelas dilarang atau berada di zona merah bagi pedagang. Namun tidak serta merta pernyataan Pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung terkait dibolehkannya lahan parkir di tepi jalan umum sebagai tempat berjualan adalah sebuah diskresi guna menyelesaikan permasalahan operasional mobil toko.

Lahan parkir di tepi jalan umum merupakan penyelenggaraan penyediaan parkir di Dalam Ruang Milik Jalan yang selanjutnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan penetapan lokasi dan posisinya. Penetapan lokasi parkir ditepi jalan umum Kota Bandung telah diatur dalam Keputusan Walikota Nomor 551/Kep.648-DisHub/2017 tentang Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung. Pada hakikatnya, lahan parkir diperuntukkan bagi pengendara yang hendak memarkirkan kendaraannya. Pengalihan fungsi lahan parkir sendiri merupakan bentuk pelanggaran terhadap tertib jalan dan angkutan jalan. Hal ini berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Ketentraman,



dan Perlindungan Masyarakat (Tibumtralinmas). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang wajib memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya.

Sementara itu pengalihan fungsi lahan parkir sebagai lapak berjualan pelaku usaha mobil toko pun memberikan dampak terhadap pengendara yang lain. Pengendara yang hendak memarkirkan kendaraannya terpaksa menempatkan kendaraannya pada sisi jalan lain yang tidak diperuntukkan untuk parkir. Hal tersebut dapat mengganggu arus lalu lintas karena lebar ruang jalan mengalami pengurangan selebar bagian tepi jalan yang digunakan untuk memarkirkan kendaraan. Dampaknya laju kendaraan mengalami penurunan dan akan mengakibatkan kemacetan. Hal ini jelas akan melanggar ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan di dalam ruang pengawasan jalan. Dalam Pasal 63 UU tentang Jalan tersebut menegaskan sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Sanksi yang diterima berupa pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pernyataan Dinas Perhubungan terkait dibolehkannya lahan parkir tepi jalan umum sebagai tempat berjualan mobil toko tidak bisa dijadikan sebagai dasar keabsahannya. Jika disebut sebagai sebuah diskresi pun maka pernyataan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk diskresi. Argumen penulis ini berdasarkan analisis menggunakan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 24 UUAP disebutkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan sebuah Diskresi. Persyaratan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);



- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Sesuai dengan AUPB;
- d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. Tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- f. Dilakukan dengan iktikad baik.

Tujuan diskresi sebagaimana yang disebutkan pada huruf a di atas adalah sebagai berikut :

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Mengisi kekosongan hukum;
- c. Memberikan kepastian hukum; dan
- d. Mengatasi stagnansi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Meskipun dikatakan bahwa pernyataan Dinas Perhubungan tersebut dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum terkait operasional mobil toko, tidak serta merta hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk diskresi. Karena pernyataan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan pada Pasal 24 UUAP yakni tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pandangan Sjachran Basah yang mengatakan bahwa *freies ermessen* atau diskresi adalah kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya haruslah tindakan-tindakan administrasi negara itu sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷ Dalam hal ini penulis menganalisis bahwa pernyataan Dinas Perhubungan tersebut tidak sesuai dengan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan yang melarang setiap orang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan Pasal 8 Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2019 tentang Tibumtralinmas yang mewajibkan setiap orang untuk memanfaatkan jalan

¹⁷Sjachran Basah. (1997). *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Bandung: Alumni. Hlm.3.





dan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya

2.5 Upaya Pemerintah Kota Bandung

Hingga saat ini, Pemerintah Kota Bandung masih belum memberikan toleransi terhadap keberadaan para pelaku usaha mobil toko di Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara, selain masalah ketertiban, modal usaha menjadi alasan kuat Pemerintah Kota Bandung tidak dapat melakukan pembinaan bagi mobil toko. Hal tersebut karena Pemerintah Kota Bandung menganggap bahwa dari segi modal/ekonomi para pelaku usaha mobil toko adalah golongan yang mampu untuk membuka usaha formal. Sehingga dalam hal pembinaan pun mobil toko tidak dapat dikategorikan sebagai golongan yang harus dibina oleh Pemerintah Kota Bandung. Karena dalam hal pembinaan, maka berbicara mengenai pembinaan dalam segi ekonomi. Yakni membina suatu usaha masyarakat agar yang awalnya berstatus informal atau kaki lima dapat meningkat statusnya menjadi usaha formal. Oleh karena itu, dalam penyelesaian masalah keberadaan pelaku usaha mobil toko, 90% langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Bandung adalah penindakan berupa penertiban, bukan pembinaan. Sementara 10% langkah lainnya adalah berupa ajakan dan anjuran kepada para pelaku usaha mobil toko untuk merubah cara berjualannya, seperti misalnya berjualan secara online.¹⁸

Jika Kota Bandung belum memiliki peraturan yang mengatur khusus tentang perizinan, penataan, dan pembinaan mobil toko, hal tersebut berbeda dengan yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Restoran Bergerak. Peraturan Gubernur tersebut dibuat dalam rangka memberikan kepastian pelaksanaan atau berusaha bagi pelaku usaha restoran bergerak di Provinsi DKI Jakarta.¹⁹ Lebih lanjut pada Pasal 2 dijelaskan maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur tersebut, yakni sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur, menata dan menyediakan prasarana serta sarana yang dibutuhkan bagi kegiatan usaha Restoran Bergerak pada lokasi yang

¹⁸Hasil wawancara dan pencarian data di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung.

¹⁹ Bagian Konsideran menimbang huruf b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2017. BD Provinsi DKI Jakarta No. 71008.



ditetapkan dan/atau lokasi lain yang sifatnya sementara.

Seperti yang kita ketahui bersama, restoran bergerak/*foodtruck* termasuk ke dalam salah satu kategori mobil toko di bidang kuliner. Dampak dari adanya Peraturan Gubernur tersebut, para pelaku usaha *foodtruck* terlihat lebih tertata, terbina, dan memiliki kejelasan serta kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Mereka pun dibina untuk menjadi objek pariwisata di bidang kuliner yang dapat memberikan pemasukan tambahan bagi kas daerah. Jika pada praktiknya para pelaku usaha *foodtruck* tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, maka tindakan yang harus dilakukan oleh penegak hukum di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta pun sudah jelas mekanismenya. Karena terdapat pula Pasal yang mengatur terkait mekanisme pengawasan, evaluasi, hingga larangan dan sanksi.

Pada tahun 2018, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung sudah merencanakan untuk membuat kajian regulasi operasional mobil toko (moko) agar keberadaan industri kreatif itu berkembang tanpa ada aturan yang dilanggar. Namun hal itu berbeda dengan keinginan Wakil Wali Kota Bandung saat itu yang kini telah menjadi Walikota Bandung, yakni Oded M Danial yang juga saat itu menjabat sebagai Ketua Satgasus PKL kota Bandung. Saat itu Oded selaku Ketua Satgasus mengatakan akan memberantas mobil toko di Kota Bandung.²⁰ Hingga saat sudah menjabat sebagai Walikota pun, Oded nampaknya masih belum mentolelir keberadaan pelaku usaha mobil toko.

Fenomena maraknya kemunculan pelaku usaha mobil toko tentu tidak hanya menimbulkan dampak negatif akibat ketidaktertiban mereka dalam operasionalnya. Namun disisi lain juga memberikan dampak positif bagi sebagian masyarakat, terutama bagi mereka para konsumen yang sedang mencari kebutuhan sehari-hari, baik itu makanan, pakaian, ataupun kebutuhan lainnya. Keberadaan pelaku usaha mobil toko di pinggir jalan memudahkan para konsumen untuk mendatangi mereka. Hal ini karena sifat masyarakat yang cenderung lebih menyukai segala sesuatu yang praktis. Selain itu harga jual yang dipatok oleh para pelaku usaha mobil toko untuk barang

²⁰ Tri Ispranoto. (2018). *Oded Janji Berantas Mobil Toko di Bandung*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4147297/oded-janji-berantas-mobil-toko-di-bandung>. Pada tanggal 19 Februari 2020

dagangannya biasanya memiliki harga yang lebih murah dibandingkan yang dijual di pertokoan atau pusat-pusat perbelanjaan.

Pada sisi lainnya, penulis melihat adanya potensi yang dapat dimanfaatkan dari terbinanya pelaku usaha mobil toko. Jika Pemerintah Kota Bandung dapat memberikan pembinaan yang baik, maka keberadaan mobil toko dapat dijadikan sebagai objek wisata baru di bidang *fashion* atau kuliner. Pemerintah Kota Bandung bisa saja menempatkan para pelaku usaha mobil toko di satu tempat yang khusus dan menjadikannya sebagai sebuah objek pariwisata yang sifatnya tetap. Jika hal ini dilakukan tentu Pemerintah Kota Bandung pun akan mendapatkan manfaat lainnya, yakni pemasukan bagi keuangan daerah dari sektor pariwisata. Sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 36 Ayat (6) huruf b Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu potensi unggulan daerah yang dapat menjadi potensi ekonomi adalah sektor pariwisata.

Melihat adanya dampak positif yang bisa didapatkan dari keberadaan pelaku usaha mobil toko, maka penulis tidak sepenuhnya sepakat dengan pandangan dan tindakan yang diambil Pemerintah Kota Bandung terhadap pelaku usaha mobil toko. Seharusnya pelaku usaha mobil toko tidak serta merta ditertibkan dan diberantas keberadaannya. Akan lebih baik jika pelaku usaha mobil toko dapat ditertibkan dan dibina seperti pelaku usaha restoran bergerak di DKI Jakarta, sehingga keberadaannya akan mendatangkan dampak positif baik bagi masyarakat, maupun bagi Pemerintah Kota Bandung. Dalam melaksanakan hal tersebut perlu adanya sebuah peraturan yang mengatur terkait mekanisme pelaksanaannya. Maka dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung dapat mencontoh konsep penataan dan pembinaan mobil toko yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Pergub DKI Jakarta No. 13 tahun 2017 tentang Restoran Bergerak.

Jika keberadaan pelaku usaha mobil toko di Kota Bandung dapat ditata dan dibina dengan baik, hal tersebut akan mengurangi potensi terganggunya fungsi jalan seperti akibat dari penggunaan lahan parkir di tepi jalan umum sebagai tempat berjualan pelaku usaha mobil toko. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, alih fungsi lahan parkir dapat menimbulkan dampak

negatif seperti terganggunya fungsi jalan. Karena salah satu ketentuan yang dapat diatur dalam peraturan khusus terkait operasional mobil toko adalah berkaitan dengan lokasi dan jangka waktu berjualan.

Pembentukan regulasi khusus tentang operasional mobil toko adalah salah satu solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan operasional mobil toko di Kota Bandung. Dengan adanya regulasi yang dituangkan dalam bentuk tertulis akan memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha mobil toko. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²¹

3. Penutup

Ketiadaan peraturan yang mengatur khusus tentang mobil toko harus dipertimbangkan kembali oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi UMKM untuk membuat peraturan atau regulasi tentang operasional mobil toko (moko). Hal demikian ditujukan agar adanya dasar hukum Pemerintah Daerah untuk mengatur, menata dan menyediakan prasarana serta sarana yang dibutuhkan bagi kegiatan usaha mobil toko pada lokasi yang ditetapkan dan/atau lokasi lain yang sifatnya sementara, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai lahan parkir di tepi jalan umum yang digunakan untuk berjualan. Sehingga keberadaan industri kreatif itu berkembang tanpa ada aturan yang dilanggar.

Pemerintah Kota Bandung hendaknya mempertimbangkan pola penataan dan pembinaan bagi pelaku usaha mobil toko agar dapat menjadi sektor pariwisata baru

²¹ Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 158.



di bidang *fashion* atau kuliner. Sehingga dapat memperoleh keuntungan melalui pemasukan kas daerah. Selain itu Pemerintah Kota Bandung melalui Satpol Pamong Praja dan Dishub Kota Bandung perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan produk hukum daerah yang berkaitan dengan operasional pelaku usaha mobil toko.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Abdurahman. (2015). *Buku Ajar Ilmu Perundang-undangan*. Bandung: CV Kalam Media.
- Muhammad Nanang Prayudyanto. (2015). *Manajemen Parkir di Perkotaan*. Jakarta: GIZ.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. (2011). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjachran Basah. (1997). *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Yuniar Kurniawaty. (2016). Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 01.

Situs Internet/Halaman Web

- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2020). Diakses dari <https://bandungkota.bps.go.id/publication/>



Tri Ispranoto. (2018). *Oded Janji Berantas Mobil Toko di Bandung*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4147297/oded-janji-berantas-mobil-toko-di-bandung>.

Tri Ispranoto. (2019). *Pengangguran di Kota Bandung Berjumlah 96 Ribu Orang*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4477914/pengangguran-di-kota-bandung-berjumlah-96-ribu-orang>.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. LN No. 96. TLN No. 5025.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. LN No. 292. TLN No. 5601.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan. LD Kota Bandung No. 16.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Restoran Bergerak. BD Provinsi DKI Jakarta No. 71008.